



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

25 Juli 2024

**Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Pansos Sugiharto

Kontak : 081217979063

**TERSANGKA PERAMBAHAN KAWASAN HPK BASA AMPEK  
BALAI TAPAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN DISERAHKAN  
KE KEJAKSAAN NEGERI PAINAN**

**Padang, 25 Juli 2024.** Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menyelesaikan berkas penyidikan perkara tindak pidana berupa mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan menyerahkan Tersangka EL (66 thn) beserta barang bukti tindak pidana kepada Kejaksaan Negeri Painan pada hari Selasa, 23 Juli 2024.

Penyerahan tersangka EL (66) beserta barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Nomor: B-2464/L.3.4/Eku.1/07/2024 tanggal 12 Juli 2024.

Proses penyidikan ini merupakan hasil dari kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama Dinas Kehutanan Sumatera Barat.

Pansos Sugiharto, Kepala Seksi Wilayah III, menjelaskan bahwa Tersangka EL (66 thn) ditangkap saat sedang melakukan pembukaan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin pada Rabu, 22 Mei 2024. Tersangka EL (66 thn) dijerat dengan pasal 92 ayat (1) huruf b jo. pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraf 4 pasal 37 angka 16 pasal 92 ayat 1 huruf (a) jo. pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (2) huruf (a), Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan, "Tersangka telah melakukan perambahan seluas 25 hektar, namun tindakan kejahatan yang dilakukan di lokasi tersebut terkait kebun ilegal kurang lebih 1.000 hektar. Saat ini Penyidik masih melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap pelaku lainnya dan telah menetapkan SY (55 thn) selaku pemilik alat berat yang beralamat di Tebing Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tanggal 15 Juli 2024," tegas Hari.

#####

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



